



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud;
  - c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
8. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO,  
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TENTANG PAJAK HIBURAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Hiburan;
8. Hiburan adalah semua jenis kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya;
9. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
14. Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
15. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
16. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan;
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
19. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Hiburan;
- (2) Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Pertunjukan, antara lain:
    1. Pertunjukan film
    2. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
    3. Pertandingan olah raga
    4. Pagelaran musik dan tari dan sejenis lainnya
    5. Panggung terbuka
    6. Panggung tertutup
    7. Pusat seni dan Pameran
    8. Taman rekreasi

- b. Permainan, antara lain:
    - 1. Permainan bilyard
    - 2. Permainan ketangkasan
    - 3. Permainan golf
    - 4. Kolam renang
    - 5. Pusat kebugaran (fitnes centre)
  - c. Keramaian, antara lain:
    - 1. Diskotik
    - 2. Karaoke
    - 3. Kelab malam
    - 4. Panti Pijat
    - 5. Taman Rekreasi
  - d. Jenis hiburan lainnya:
    - 1. Play Station
    - 2. Televisi Kabel
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

#### Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen):

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan:
  - 1. Golongan A II utama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - 2. Golongan A II sebesar 15% (lima belas persen)
  - 3. Golongan A I sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen)
  - 4. Golongan B II sebesar 10% (sepuluh persen)
  - 5. Golongan B I sebesar 8% (delapan persen)
  - 6. Golongan C sebesar 6% (enam persen)
  - 7. Golongan D sebesar 5% (lima persen)
  - 8. Jenis pertunjukan keliling sebesar 5% (lima persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

- e. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- f. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Kolam renang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 15% (lima belas persen);
- j. Untuk diskotik, diskobar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- k. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen);
- m. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- n. Taman rekreasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- o. Jenis hiburan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

#### BAB IV

### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hiburan yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan;
- (2) Besarnya pokok Pajak Hiburan terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERTAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

#### Pasal 8

Saat pajak terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan dalam masa pajak.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang atau ditunjuk.

**BAB VI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini ditetapkan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan;
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh instansi pemungut melalui Bendahara Penerima. Penysetor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Bendahara Penerima / Penysetor wajib menyetor secara Bruto ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (4) Apabila Bendahara Penerima / Penysetor lalai melaksanakan ayat (2) pasal ini dikenakan sanks. 2% (dua persen) dari setoran bruto

### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (13) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII  
BIAYA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Kepada Instansi Pemungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIX  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang berwenang atau ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atau ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus diberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Apabila keberatan dan banding dari Wajib Pajak telah mendapat keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksanakannya.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV KADALUWARSA

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. Dalam keadaan perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat ijin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Menghentikan penyidikan;

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Hotel dan Pemondokan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 11 Februari 2004

  
BUPATI ROTE NDAO  
  
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Baa  
pada tanggal 11 Februari 2004

  
KABUPATEN ROTE NDAO  
MARKUS DOMINGGUS WELKIS  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR  
008 SERI B NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya disebut pajak pertunjukan dan keramaian umum yang obyeknya antara lain pertunjukan film di bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Hiburan merupakan sumber pungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 s/d 3 : Cukup Jelas  
Angka 4 : Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan kewenangan Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan penagihan Pajak.

Pasal 2 Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat 3 : Jenis-jenis hiburan yang dikecualikan dari Obyek pajak hiburan yaitu :

- Film Penerangan Pemerintah dan Film untuk keagamaan;
- Jenis Hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan Pemerintah dan kepentingan umum seperti Pameran Pembangunan atau Pameran Nasional / Daerah;
- Segala jenis hiburan yang diselenggarakan semata - mata bertujuan sosial kemanusiaan untuk bencana alam dan kepentingan keagamaan;
- Panti pijat tuna netra;
- Segala jenis pertunjukan, keramaian yang bersifat tradisional di luar obyek-obyek wisata, hotel dan restoran.

Pasal 3 s/d 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 009